

# ***DUAL BANKING SYSTEM DI INDONESIA***

*Arivatu Ni'mati Rahmatika*

## **ABSTRAKSI**

*Dual Banking System* sebagai sistem perbankan yang dianut di Indonesia. pengelolaan asset agar tidak terlalu banyak *idle fund* juga menjadi salah satu dari sekian banyak kebijakan yang diprioritaskan oleh manajemen baik bank konvensional maupun bank syariah. Dana pihak ketiga merupakan sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh bank konvensional dan bank syariah, dana pihak ketiga dikelola sedemikian rupa agar fungsi lembaga keuangan bank tetap berjalan yaitu *funding* dan *lending*. Dalam praktiknya, Bank Syariah dan Bank Konvensional memberikan kredit/pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), baik secara langsung maupun melalui *Microfinance*, sesuai dengan target masing-masing lembaga keuangan bank. Oleh karena itu, konsep *Dual Banking System* harus diperjelas agar tingkat keamanan syariah bagi muslim benar-benar terjaga dari sisi pengelolaan asset, pendapatan dana pihak ketiga (DPK) oleh bank dan penyaluran dananya.

**Kata Kunci:** Dual Banking System, Asset, DPK, Penyaluran Dana

## **PENDAHULUAN**

Secara tegas, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdapat dua sistem (*Dual Banking System*) yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan juga fasilitas yang berfungsi sebagai penunjang yang mampu mendukung operasional bank syariah, dan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Perbankan Syariah dimulai perkembangannya sejak tahun 1992, dipicu juga oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bagi perbankan untuk menjalankan

*Dual Banking System*, dan bank-bank konvensional yang sudah menguasai pasar pun mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Atas dasar bahwa Bank Indonesia merupakan otoritas perbankan saat ini, menganggap penting adanya pengawasan dan pengaturan kepada Bank Syariah agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan terpenuhi, maka terbitlah atau berlakulah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang didalamnya diatur tentang perbankan syariah, Undang-undang tersebut sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang perbankan yang baru tersebut mengungkapkan secara tegas bahwa di Indonesia terdapat dua system perbankan (*Dual Banking System*) yaitu system perbankan konvensional dan system perbankan syariah. Maka dari itu dalam jurnal ini akan membahas tentang bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana bank dengan sistem *dual banking system* yang ada di Indonesia.

### ***Dual Banking System***

Maksud *dualbanking system*, bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Bagi yang mengkonversi banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah, sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan-kegiatan yang berbasis bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan konvensional dengan kegiatan yang bebas bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan syariah, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan.

Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan pada prosentase tertentu dari pinjaman

yang diberikan oleh bank, dan selain itu bank konvensional juga mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar prosentase tertentu atas simpanan dari nasabahnya.

Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah, memperoleh pendapatannya dengan adanya pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dipunyai perusahaan dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan/kredit. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui keduanya dan dituliskan dalam bentuk nisbah. Seperti halnya pada bank konvensional, bank yang beroperasi secara prinsip syariah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan bagi penyimpan dana, imbalan tersebut juga diberikan dalam bentuk bagi hasil setelah dihitung secara proporsional terhadap jumlah total masing-masing jenis simpanan.

Perbandingan antara bank konvensional dengan bank syariah disajikan dalam table berikut:

Tabel 1:

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah<sup>1</sup>

<b>Pembeda</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Jenis investasi	<i>halal dan haram</i>	<i>Halal</i> saja
Pembagian keuntungan	Bunga	Bagi hasil, jual beli atau sewa
Hubungan dengan nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan
Dasar kegiatan	Tidak ada fatwa	Fatwa DSN MUI
Orientasi kegiatan	<i>Profit oriented</i>	<i>Profit dan falah oriented</i>

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menegaskan bahwa BI selaku otoritas perbankan perlu untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, Bank Indonesia adalah otoritas moneter yang memiliki tugas

---

<sup>1</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.ojk.go.id/](http://www.ojk.go.id/)

pokok, yaitu: (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran dan (c) mengatur dan mengawasi bank.<sup>2</sup>

*Islamic finance in Indonesia, the largest Muslim country, has evolved since around 1990, mainly in response to political demands from muslim scholars and organizations. The first Islamic cooperatives were established in 1990, followed by rural banks in 1991 and the first Islamic commercial bank in 1992. In 1998, Bank Indonesia gave official recognition, as part of a new a banking act, to the existence of a dual banking system, conventional and Islamic, or shariah based.<sup>3</sup>*

Landasan prinsipil *Islamic Banking* dalam Q.S An-Nisa' ayat 58:



Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>4</sup>*

<sup>2</sup> Maulana Hamzah, "Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia", *La\_Riba*, Vol 3, No 2, Desember 2009, 202.

<sup>3</sup> Hans Dieter Seibel, *Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity*, Regulation and Supervision, University of Cologne, Germany, 14 April 2007

<sup>4</sup>Al-Qur'an, 4:58

## 1. Asset

Bisnis perbankan mempunyai kekhususan yang dapat diuraikan sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Produk dari industri perbankan berupa jasa di bidang keuangan yang mempunyai bentuk dan dimensi beragam.,
- b. Sebagian besar asset bank berupa *monetary assets* dan di sisi lain *fisical assets* relative sangat kecil.,
- c. Sebagian besar asset bank berupa alat likuid (*current assets*) sedangkan *fixed assets* juga relatif kecil.,
- d. Dalam operasinya bank terlibat dengan jenis mata uang asing yang beraneka ragam, dimana mata uang asing tersebut mempunyai nilai yang beraneka ragam dan cepat mengalami perubahan (*volatile*).,
- e. Bank beroperasi dengan cabang yang banyak dan tersebar dengan area yang luas.,
- f. Uang dalam bisnis perbankan mempunyai 2 fungsi, pertama sebagai barang yang diperdagangkan dan yang kedua sebagai alat likuid yang harus dipertahankan dalam bank.,
- g. Dan lain-lain.

Kualitas aset yang rendah bagi suatu bank akan merupakan tekanan yang berat terhadap kebutuhan dana bagi bank yang bersangkutan, karena adanya *negative multiplier effect* terhadap penurunan dana. Hal ini terlihat antara lain:

- a. Asset (*earning assets*) suatu bank akan merupakan sumber pendapatan/laba yang akan menjadi salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan. Dengan

---

<sup>5</sup> Teguh Pudjo Mulyono, *Bank Budgeting Profit Planning & Control* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), 1.

rendahnya kualitas asset suatu bank akan menimbulkan kerugian yang justru akan mengurangi volume dana yang dimilikinya.

- b. Asset suatu bank yang rendah kualitasnya berarti mempunyai turn over yang lambat, dan akan mengakibatkan pemborosan sumber dana karena dana tersebut berarti dan tidak dapat ditanamkan ke *earning assets* lainnya.
- c. Asset suatu bank yang rendah akan mengakibatkan besarnya cadangan aktiva yang diklasifikasikan untuk bank yang bersangkutan semakin besar. Cadangan ini nantinya akan dipakai untuk *write off assets* tersebut apabila benar-benar tidak dapat lagi ditarik dari debitur. Hal ini berarti akan mengakibatkan berkurangnya volume dana (modal) yang dimiliki.<sup>6</sup>

Kondisinya tentu akan berlainan apabila sebagian besar (100%) dari asset bank yang bersangkutan merupakan asset produktif maka akan menciptakan sumber dana secara *positive multiplier effect* terhadap bank yang bersangkutan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Asset yang produktif akan menciptakan pendapatan/laba yang dapat digunakan untuk menumpuk modal
- b. *Turn over assets* yang cepat akan mengakibatkan efisiensi pemakaian asset
- c. Asset yang produktif tersebut dapat juga dipakai untuk melakukan penetrasi pasar produk dan jasa bank lainnya, sehingga bank yang bersangkutan dapat memanfaatkan *overhead* secara maksimal dan biaya *overhead* akhirnya dapat ditekan lebih rendah. Disamping itu, dengan asset yang produktif ini, dapat dikembangkan sumber-sumber dana baru yang berupa *derivativeproduct* dari assets itu sendiri.

---

<sup>6</sup>Ibid., 140.

- d. Apabila sebagian besar asset bank berupa asset yang produktif, maka bank yang bersangkutan tidak perlu membentuk cadangan aktiva yang diklasifikasikan terlalu besar, dan tidak perlu melakukan *write off* dari assetnya.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat justru dari asset yang produktif tersebut dapat diciptakan timbulnya sumber-sumber dana baru yang dapat ditanamkan ke *earning assets* lainnya untuk mendapatkan laba dan seterusnya.<sup>8</sup>

Selanjutnya, kualitas asset suatu bank dapat ditunjukkan dengan indikator tingginya *Return of Assets, Profit Margin, Interest Margin, Return on Risk Assets, Return on Earning Assets* dan lain-lain. Atau sebaliknya, kualitas asset dapat juga ditunjukkan dengan rendahnya persentase cadangan aktiva yang diklasifikasikan, rendahnya penghapusan (*write off*) debitor macet, rendahnya biaya dana dan seterusnya.<sup>9</sup>

Berikut adalah gambar tentang pengelolaan asset perbankan syariah pada sumber dan penggunaan dana dengan pendekatan pusat pengumpulan dana (*Pool of Fund Approach*)<sup>10</sup>

---


<sup>7</sup>Ibid., 141.

<sup>8</sup>Ibid., 141.

<sup>9</sup>Ibid., 141-142.

<sup>10</sup> Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: VIV press, 2014), 188.

Gambar 2:  
*Pool of Fund*




Berikut adalah gambar tentang pengelolaan asset perbankan syariah pada sumber dan penggunaan dana dengan *Assets Allocation Approach*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid., 189.

Gambar 3:  
*Asset Allocation Approach*




## 2. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana pihak ketiga merupakan porsi sumber dana terbesar bagi setiap bank dibanding dengan sumber dana dari ke-3 kelompok lainnya. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank dengan melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan dan memutarakan uangnya untuk kemudian ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari

bank tersebut. Ada beberapa kelompok anggota masyarakat yang menjadi sumber dana bank antara lain<sup>12</sup>:

- a. Kelompok masyarakat perorangan/rumah tangga
- b. Kelompok perusahaan, swasta, pemerintah, asing
- c. Kelompok bank dan lembaga keuangan
- d. Kelompok yayasan, lembaga pemerintah, lembaga non profit.

Dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 198 dijelaskan tentang Sistem Bagi Hasil (Profit Sharing) Atau Prinsip Mudharabah Dan Murabahah



Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*<sup>13</sup>

### 3. Kredit/Pembiayaan UMKM

Kredit bagi setiap bank mempunyai arti yang strategis dalam pengembangan bisnis bank yang bersangkutan. Mengingat kedit mempunyai berbagai manfaat yang besar bagi bank, antara lain:

- a. Sebagai sumber pendapatan yang terbesar yang berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar

<sup>12</sup> Mulyono, *Bank Budgeting*, 1.  
<sup>13</sup> Al-Qur'an, 2:198

- b. Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank yang terbesar. Dengan demikian diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjam dari masyarakat.
- c. Kredit dapat dipakai sebagai alat yang sangat baik untuk memasarkan produk jasa bank lain, bahkan saat ini ada suatu pameo yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubazir.
- d. Dengan menyalurkan kredit akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.<sup>14</sup>

Didalam pelaksanaan fungsi bank sebagai *agent of development* pemerintah (Bank Indonesia, Departemen Keuangan) juga menugaskan dunia perbankan untuk menyediakan permodalan dalam bentuk perkreditan bagi sektor-sektor usaha/golongan ekonomi tertentu agar dapat berkembang lebih cepat. Jenis kredit ini ada yang bersifat wajib seperti kredit usaha kecil atau kredit lainnya yang bersifat moral *obligation* dari bank terhadap masyarakat. Adapun kredit-kredit dalam jenis ini antara lain:<sup>15</sup>

a. Kredit Usaha Kecil dan Kredit Kelayakan Usaha

Sebagai pengembangan dari *scheme* kredit investasi kecil, kredit modal kerja pamanen yang di introdusir pada tahun 1974 kemudian diperluas menjadi kredit kelayakan, dan akhirnya dikenal dengan istilah kredit usaha kecil yang mempunyai *scheme* sebagai berikut:

- 1) Total kredit yang diberikan maksimum Rp 250 juta.,

---

<sup>14</sup>Ibid., 207.

<sup>15</sup>Ibid., 238.

- 2) Total maksimum *assets* Rp 600 juta tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati.,
- 3) Untuk pembelian, pembangunan, renovasi rumah.<sup>16</sup>

Kredit ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua bank dengan minimum jumlah sebesar 20% dari portofolio kredit yang ada pada bank tersebut, dengan rumus sebagai berikut:

$$\% KUK = \frac{\text{Total KUK}}{\text{Kredit rupiah} - \text{KLBI non KUK} - \text{Dana kelolaan}}$$

b. Kredit kepada Koperasi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan koperasi pemerintah memberikan kesempatan kepada koperasi atau anggotanya baik dengan mendapatkan bantuan likuiditas ataupun tidak. Jenis kredit ini dapat diberikan kepada Koperasi Unit Desa, koperasi primeir, koperasi pasar mandiri, koperasi serba usaha mandiri. Pemberian kepada koperasi di sini selain bank dituntut untuk dapat memperoleh pendapatan biaya juga dituntut untuk dapat membantu perkembangan koperasi tersebut dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya.

c. Kredit kepada Perusahaan Inti Rakyat

Proyek perusahaan inti rakyat mencakup pembiayaan kebun inti, kebun plasma, sarana penunjang ataupun juga untuk perunggasan, tambak udang dan lain-lain, yang mengandalkan para petani, petambak yang kecil, kecil mempunyai kesempatan untuk melakukan usahanya dan hasil produksinya

---

<sup>16</sup>Ibid., 238.

ditampung untuk dipasarkan. Kredit ini biasanya berjangka panjang dan ada kesempatan untuk mendapatkan bantuan dana likuiditas dari Bank Indonesia.

## **Kesimpulan**

*Dual Banking System* dijadikan sebagai konsep perbankan di Indonesia dianggap sesuai dengan masyarakat Indonesia, yang notabene bermacam-macam karakter bahkan bermacam pula agamanya walau mayoritas islam. Bank syariah digunakan sebagai alternatif bagi para masyarakat muslim di Indonesia yang dihadirkan oleh Bank Indonesia untuk memenuhi permintaan masyarakat muslim karena menuntut keamanan syariah dari segala macam transaksinya. Selanjutnya dalam pengelolaan assetnya, bank konvensional dan bank syariah disebut dengan *Dual Banking System* dikarenakan manajemen satu atau manajemen tunggal di Bank Indonesia, yang pada dasarnya baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah tetap memikirkan bagaimana cara agar tidak menumpuk dana nganggur (*idle fund*).

Pengelolaan asset seiring dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), semakin banyak DPK maka lembaga keuangan bank menjadi lebih mampu untuk mengelola harta (assetnya), pengelolaan disini dapat dimaksudkan dengan penyaluran dana, sedangkan penyaluran dana diserahkan kepada masing-masing lembaga keuangan, yang dapat diketahui pasti ada penyaluran dana kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dikarenakan pasti membutuhkan bantuan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Nafis. *Efficiency and Risk-Taking in Dual Banking System: Evidence from Emerging Markets*, International review of Business Research Papers Vol.8. No4. May 2012.
- Andriani, *Baitul maal wat tamwil (konsep dan mekanisme di Indonesia)*, Empirisma Vol 14 No.2 Juli 2005.
- Bacha, Obiyatullah I. *Dual Banking Systems and Interest Rate Risk for Islamic Banks*, MPRA, December 2004.
- Comptroller of the Currency Administrator of National Banks, *National Banks and The Dual Banking System*.
- Division Economic Development and Employment Sector Project Financial Systems Development, *Islamic Microfinance in Indonesia*.
- Fariadi, Ruslan. *Bank, Asuransi, Riba Serta Etika Bisnis menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fuqaha' dan organisasi-organisasi Islam Internasional*, Yogyakarta, CV Surya Idaman, 2007.
- Hamzah, Maulana. *Optimalisasi peran Dual Banking System melalui fungsi strategis JUB dalam rangka menjaga stabilitas system keuangan di Indonesia*, La\_Riba Vol 3 No 2, Desember 2009.
- Izhar, Hylmun, Mehmet Asutay. *The Controllability and Realiablility of Monetary Policy in Dual Banking System: Evidence from Indonesia*,t,t
- Mashita, Dian dan Habib Ahmed. *why is growth of Islamic micro finance lower than its conventional counterparts in Indonesia?*, Islamic Economic Strategis Vol 21, No 1, June 2013.
- Mawardi, Imron, Ririn Tri Ratnasari, dan M. Nafik Hadi Ryandono. *The effect of sharing financing and non-sharing financing on the risk and profitability of Islamic microfinance*, the 2012 iInternational Conference on Business and Management, Phuket-Thailand, September 2012.
- Muljono, Teguh Pudjo. *Bank Budgeting Profit Planning & Control*, BPFE-Yogyakarta,1996.

- Murtiyani, Siti. *The Historical Fact And Development Concept Of Shariah Accounting*, PSEI STEI HAMFARA, Yogyakarta, t.t
- Prasetyaningsih, Nidaul Uswah, *Islamic Corporate Identity dalam praktik pengungkapan laporan tahunan bank syariah*, FRPS II, 9 Desember 2010.
- Rahim, Abdul dan Abdul Rahman. *Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking*, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007).
- Seibel, Hans Dieter Seibel. *Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation and supervision*, University of Cologne, Germany, 14 April 2007.
- Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistic*), Bank Indonesia.
- Sutarso, Yudi, *Peranan Penggunaan Prinsip Syariah Dan Budaya Dalam Model Kualitas Jasaloyalitas Pada Perbankan Syariah*, FRPS II, 9 Desember 2010.
- Wijono, Wiloejo Wirjo. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu pilar system keuangan nasiona: upaya konkrit memutuskan mata rantai kemiskinan*, jurnal kajian ekonomi dan keuangan, Jakarta, edisi khusus Desember 2005.